

**TINJAUAN PERHITUNGAN PEMUNGUTAN BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS BARANG KIRIMAN DI BEA CUKAI KUALANAMU**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Program Diploma III**

OLEH :

**BOIKE ALEXANDER NAINGGOLAN
NIM : 195402010**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI
MEDAN
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KPPBC TMP B Kualanamu adalah salah satu entitas kantor pemerintahan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan akuntansi pemerintahan dan berkewajiban menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai :

- a. *Trade Fasilitator*, memberikan fasilitas perdagangan diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain
- b. *Industrial Assistance*, melindungi industry dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri
- c. *Community Protector*, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
- d. *Revenue Collector*, memungut bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor

Selain memiliki tugas pengawasan, KPPBC TMP B Kualanamu juga melaksanakan tugas sebagai pemungut pendapatan negara (*revenue collector*) yang akan disumbangkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Pesatnya perkembangan ekonomi global dan tidak adanya batasan dalam melakukan perdagangan bebas menyebabkan arus barang mengalir semakin cepat dan mudah ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya agar dikenal secara regional, nasional, dan internasional

Selain itu, interaksi perdagangan tanpa batas ini kemudian akan mendorong spesialisasi produk masing-masing negara untuk memiliki keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang signifikan dalam proses perdagangan antar negara. Saat ini banyak pelaku usaha yang bertransaksi dengan penjual atau pembeli dari luar negeri cukup dengan menggunakan smartphone atau perangkat elektronik lainnya melalui platform *e-commerce* *Alibaba*, *Amazon*, *Aliexpress*, *Lazada*, *Tokopedia*, *Shopee*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei *We Are Social USA* tahun 2017, jumlah masyarakat dunia yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik sebesar 1,61 miliar orang, dengan nilai transaksi rata-rata sebesar \$228/orang. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2018. Jumlah penduduk dunia yang melakukan transaksi menjadi 1,77 miliar orang, dengan nilai transaksi rata-rata sebesar \$251/orang, dan kembali meningkat pada tahun 2019, sejumlah 2,818 miliar orang, dengan nilai transaksi rata-rata sebesar \$524,9/orang

Peningkatan transaksi jual beli dalam perdagangan internasional tentu akan berdampak terhadap angka importasi barang kiriman, dikarenakan jumlah barang yang dibeli cenderung sedikit dan kebanyakan digunakan untuk konsumsi pribadi.

Berdasarkan statistik yang dikutip dari harian *Kompas*, pada tahun 2017 nilai barang kiriman sebesar US\$ 290 juta, kemudian meningkat menjadi US\$ 540 juta pada tahun 2018, dan terus mengalami kenaikkan menjadi US\$ 673 juta per November

2019. Naiknya jumlah importasi barang kiriman juga tentu meningkatkan jumlah pemberitahuan barang kiriman (CN/*Consignment Note*). Pada tahun 2017, terdapat 6 juta dokumen CN, dan pada tahun 2018 melonjak hingga 19,5 juta dokumen, dan melonjak tajam mencapai 49 juta dokumen per November 2019. Kenaikan jumlah impor barang kiriman akan berbanding lurus dengan jumlah penerimaan negara melalui barang kiriman. Namun hal tersebut juga akan membawa dampak negatif bagi pelaku usaha Usaha Kecil Menengah atau Industri Kecil Menengah (UKM/IKM), dimana barang-barang impor tersebut akan mematikan usaha dalam negeri.

Untuk mengurangi dampak importasi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakanberupa pembebanan Bea Masuk (BM), dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang impor, termasuk impor barang kiriman, dimana dalam pemungutannya, pemerintah memberikan fasilitas *de minimis* (batasan pembebasan) bea masuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai , dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman disebutkan bahwa nilai pabean yang ditetapkan untuk mendapat pembebasan bea masuk atas barang kiriman adalah sebesar USD 3/orang/hari (dalam *incoterm* FOB). Jika nilai melebihi USD 3 makaakan dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5% dari keseluruhan nilai pabean barang.

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis tertarik untuk membahas dan meninjau mengenai bentuk pengawasan dan pelayanan yang dilakukan pada barang kiriman,dan kemudian terdorong untuk membuat karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN PERHITUNGAN PEMUNGUTAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS BARANG KIRIMAN DI BEA CUKAI KUALANAMU”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, rumusan masalah karya tulis ini adalah :

1. Apakah mekanisme pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang ditemui di lapangan dalam melakukan pengawasan dan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman?

1.3. Tujuan Penelitian

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme apakah mekanisme pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman di Bea Cukai Kualanamu guna mengurangi tindakan complain penerima barang atas pungutan negara yang ditetapkan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui di lapangan dalam melakukan pengawasan dan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, manfaat penulisan karya tulis ini adalah :

1. Bagi institusi Bea dan Cukai : Mendeskripsikan mekanisme pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang berkualitas dan memberikan masukan mengenai hal tersebut yang mungkin dapat menjadi pertimbangan.
2. Bagi pembaca : Memberi informasi mengenai tata cara pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman di Bea Cukai Kualanamu,

serta fasilitas pembebasan bea masuk terhadap nilai pabean barang
kiriman